

PENULISAN SKRIPSI
IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN CHINA TERHADAP
HUKUM INTERNASIONAL DALAM SENGKETA LAUT
CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT*
***OF ARBITRATION* TAHUN 2016**



Diajukan oleh:

Rafael Immanuel Daniel

NPM : 210514333
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN CHINA TERHADAP
HUKUM INTERNASIONAL DALAM SENGKETA LAUT
CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT
OF ARBITRATION* TAHUN 2016**



Diajukan oleh:

Rafael Immanuel Daniel

NPM : 210514333
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN CHINA TERHADAP
HUKUM INTERNASIONAL DALAM SENGKETA LAUT
CHINA SELATAN PASCA *PERMANENT COURT OF*
***ARBITRATION* TAHUN 2016**



Diajukan oleh :

Rafael Immanuel Daniel

NPM	: 210514333
PROGRAM STUDI	: Hukum
PROGRAM	: Hukum Tentang Hubungan
KEKHUSUSAN	Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	: Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Tanggal	: 19 Desember 2024

Tanda Tangan



Nanda Indrawati, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN CHINA TERHADAP
HUKUM INTERNASIONAL DALAM SENGKETA LAUT
CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT
OF ARBITRATION* TAHUN 2016**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Februari 2025
Tempat	: Ruang Pendadaran

Susunan Tim Penguji:

Ketua	: Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Presiden Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “**Implikasi Ketidakpatuhan China Terhadap Hukum Internasional Dalam Sengketa Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration Tahun 2016**”. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengangkat penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui sikap China terhadap hukum internasional setelah dikeluarkannya putusan *Permanent Court Of Arbitration* (PCA). Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekuranganm oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang akan memperbaiki dan menambah pengetahuan penulis ke depannya. Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah menemani dan memberikan dukungan serta doa dalam penulisan hukum ini maupun selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL.M, atas kepemimpinan, dedikasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa, termasuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kehadiran dan arahan Bapak telah menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat.

2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan memberikan pengesahan atas penelitian ini.
3. Nanda Indrawati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah dengan sabar dan tekun membimbing, memberikan saran serta ilmu bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan niat tulus telah memberikan bekal ilmu selama penulis menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
5. Bapak Maxi William Pauran dan Alm Fifi Gosal Pauran selaku orang tua kandung, Fike Munaiseche selaku Ibu sambung penulis, Benaya Gabriel Pelleng selaku kakak penulis serta seluruh keluarga besar Pauran-Gosal yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
6. Yang terkasih Fasya Fenanda, terimakasih atas pengertian, kesabaran, dan juga cinta kasih yang selalu ada selama penulis berjuang sebagai mahasiswa selama di Yogyakarta. Kehadiranmu selalu mendorong penulis agar terus semangat dan pantang menyerah dalam melawan berbagai rintangan dan menjemput masa depan bersama.

7. Teman-teman alumni batch 19 Leaders Community Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan dukungan doa untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yaitu Alfonsus Salomo, Antares Agaki, Alvin leonard, Cavin Suan, Michel Gilberto yang selalu bersama-sama berdiskusi dan membantu menyelesaikan penulisan ini.
9. Teman-teman yang berada di Tangerang Selatan khususnya keluarga besar alumni sekolah Ricci 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya, sehingga selalu menyadarkan untuk selalu cepat pulang dan menyelesaikan semua tugas perkuliahan.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional, khususnya pada hukum laut internasional.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Penulis,



Rafael Immanuel Daniel

ABSTRAK

Sengketa Laut China Selatan merupakan konflik yang sangat kompleks dan menjadi perhatian bagi dunia internasional. Putusan PCA tahun 2016 sudah memberikan pernyataan terhadap China bahwa klaimnya melalui *Nine-Dash Line* tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun putusan tersebut ditolak oleh China dan terus mempertahankan klaimnya dengan tetap melakukan aktivitas militerisasi dan eksplorasi sda di wilayah LCS. Tindakan yang dilakukan China memberikan bukti adanya implikasi ketidakpatuhan China terhadap hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap China terhadap hukum internasional setelah dikeluarkannya putusan *Permanent Court Of Arbitration* (PCA) dengan metode penelitian metode penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder atau data kepustakaan. . Penolakan China juga timbul dari beberapa faktor yaitu, kekuatan militer yang dominan, lemahnya penegakan hukum internasional, dan juga didukung dengan pandangan neo-realisme. PCA juga bisa dilaksanakan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa atau yang bisa disebut *Principle of Consent*. Hal ini kembali lagi kepada para pihak untuk memiliki itikad baik dari negara yang bersengketa.. Putusan PCA tentu bersifat final and binding bagi para pihak, namun yang menjadi kelemahan adalah bahwa PCA tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam menjalankan putusannya, dalam hal ini kembali lagi kepada para pihak untuk memiliki itikad baik dalam melaksanakan putusannya. Saran dari hasil penelitian ini adalah dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional, melibatkan peran organisasi internasional, serta adanya kesetaraan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Ketidakpatuhan China, Laut China Selatan, UNCLOS 1982, *Permanent Court of Arbitration* (PCA)

ABSTRACT

The South China Sea dispute is a very complex conflict and a concern for the international community. The 2016 PCA verdict has given a statement to China that its claim through the Nine-Dash Line has no basis in international law. However, the verdict was rejected by China and continued to maintain its claim by continuing to carry out militarization activities and exploration of natural resources in the LCS region. China's actions provide evidence of the implications of China's non-compliance with international law. This study aims to determine China's attitude towards international law after the issuance of the Permanent Court Of Arbitration (PCA) decision with the research method of normative research method by utilizing secondary data or library data. . China's rejection also arises from several factors, namely, dominant military power, weak enforcement of international law, and is also supported by the view of neo-realism. PCA can also be implemented if there is an agreement from both parties to the dispute or what can be called the Principle of Consent. This goes back to the parties to have good faith from the disputing state. The PCA's decision is certainly final and binding for the parties, but the weakness is that the PCA does not have strong authority in carrying out its decisions, in this case it returns to the parties to have good faith in carrying out their decisions. Suggestions from the results of this study are to strengthen international law enforcement mechanisms, involve the role of international organizations, and equality in law enforcement.

Translated with DeepL.com (free version)Keywords: China's Non-Compliance, South China Sea, UNCLOS 1982, Permanent Court of Arbitration (PCA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	10
F. BATASAN KONSEP	19
G. METODE PENELITIAN	20
PEMBAHASAN	24
A. Konsepsi Dasar Hukum Internasional.....	24
1. Pengertian Hukum Internasional.....	24
2. Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional	26
B. Sengketa Laut China Selatan.....	30
1. Kekayaan dan Posisi Strategis Laut China Selatan	30
2. Sejarah Singkat Sengketa Laut China Selatan	33
C. Norma Hukum Laut Internasional dan Putusan PCA.....	36
1. Landasan Hukum Laut Internasional	36
2. Putusan PCA.....	40
D. Implikasi Sikap Ketidakpatuhan China Terhadap Hukum Internasional Pasca Putusan PCA.....	42
1. Sikap Ketidakpatuhan China	42
2. Faktor Yang Membuat China Tidak Mematuhi Hukum Internasional. .	52
PENUTUP.....	58

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember
2024
Yang menyatakan,



Rafael Immanuel Daniel